



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAMBALAH BATUNG**

Jalan Jendral Basuki Rahmat No.1 Telp (0527) 61041 / (0527) 61095 Amuntai
<https://rspb.hsu.go.id>, e-mail: rsudpambalahbatungamt@gmail.com Kode Pos 71414



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2024**

TENTANG

**INFORMASI DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN RSUD PAMBALAH BATUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD PAMBALAH BATUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Pambalah Batung, maka perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan yang lebih informatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kab. HSU tentang Informasi dan Jenis Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/005/KUM/2022 tentang Penetapan 5 (lima) Hari Kerja Rumah Sakit.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Direktur Tentang Informasi Dan Jenis Layanan Kesehatan Rumah Sakit Di Lingkungan RSUD Pambalah Batung;
- KEDUA** : Informasi dan Jenis Pelayanan Kesehatan di Lingkungan RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan;
- KETIGA** : Informasi dan Jenis Pelayanan Kesehatan di sampaikan oleh Petugas RSUD Pambalah Batung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 30 April 2024

Plt. DIREKTUR RSUD PAMBALAH BATUNG,



FARIDA EVANA

**INFORMASI DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG**

A. Pelayanan Instalasi/Unit/Ruang

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
5. Instalasi Intensif Care Unit (ICU)
6. Instalasi Dialisis
7. Instalasi Laboratorium
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Farmasi
10. Instalasi Rekam Medis
11. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu (ISSB)
12. Instalasi Gizi
13. Instalasi Sanitasi
14. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
15. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS)
16. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
17. Instalasi Gas Medis
18. Instalasi Pemulasaran Jenazah
19. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
20. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
21. Unit Layanan Konsultasi dan Pengaduan
22. Unit Penyimpanan dan Pengurus Barang (UPPB)

B. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan

- a. Poli Spesialis Kandungan
- b. Poli Anak
- c. Poli Penyakit Dalam
- d. Poli Bedah Umum
- e. Poli Paru
- f. Poli Syaraf
- g. Poli Jiwa
- h. Poli Mata
- i. Poli Ortopedi dan Traumatologi
- j. Poli Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher
- k. Poli Rehabilitasi Medik
- l. Poli Kulit dan Kelamin
- m. Poli Gigi
- n. Poli VCT
- o. Pemeriksaan Kesehatan (MCU)
- p. Poli Gizi
- q. Poli Geriatri

C. Pelayanan Rawat Inap

- a. Ruang Aster (Penyakit Dalam)
- b. Ruang Melati (Penyakit Dalam)
- c. Ruang Lily (Jiwa)
- d. Ruang Asoka (Anak)
- e. Ruang Tulip (Paru)
- f. Ruang Anggrek (Super VIP)
- g. Ruang Kenanga (Nifas)
- h. Ruang Teratai (Neonatologi)
- i. Ruang VK (Bersalin)
- j. Ruang Mawar (Bedah)
- k. Ruang Dahlia (Syaraf)

D. Waktu Pelayanan Kesehatan RSUD Pambalah Batung

Buka : Senin s.d Jumat
Tutup : Sabtu, Minggu dan Libur Nasional
IGD : Pelayanan Buka 24 Jam

E. Jam Pendaftaran RSUD Pambalah Batung

Senin – Kamis : 07.30 s.d 15.00 Wita
Jumat : 07.30 s.d 11.00 Wita

F. Jam Besuk Berkunjung Pasien

Pagi : 11.00 s.d 13.00 Wita
Sore : 16.30 s.d 21.00 Wita

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 30 April 2024

Plt DIREKTUR RSUD PAMBALAH BATUNG,



FARIDA EVANA